



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2006

**PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN
BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI (SATLAK PBP)
KOTA SURAKARTA**

WALIKOTA SURAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara cepat, tepat, terpadu dan terkoordinasi, dipandang perlu untuk mengubah keanggotaan SATLAK PBP tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
9. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah.
 3. Keputusan Sekretaris Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA
DAN PENANGANAN PENGUNGSI (SATLAK
PBP) KOTA SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Surakarta;
4. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi selanjutnya disebut SATLAK PBP adalah SATLAK PBP Kota Surakarta;
5. Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disebut SATKORLAK PBP adalah wadah yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur;
6. Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi selanjutnya disebut BAKORNAS PBP adalah BAKORNAS PBP pusat;

7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan/ atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat;
8. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi (penjinakan) dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadinya bencana serta penyelamatan pada saat terjadinya bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat setelah bencana terjadi;
9. Pengungsi adalah orang/ sekelompok orang yang terusir dan atau atas dasar kemauan sendiri meninggalkan tempat kehidupan semula karena terancam keselamatan dan keamanannya atau adanya rasa ketakutan oleh karena ancaman dari kelompok/ golongan sosial tertentu sebagai akibat dari konflik atau kekerasan lain yang menyebabkan kekacauan dimasyarakat lingkungan;
10. Penanganan pengungsi adalah suatu upaya penyelamatan, perlindungan serta pemberdayaan pengungsi akibat konflik sosial yang meliputi kegiatan pemberian bantuan darurat, pembinaan, pengembalian, pemindahan/ relokasi dan rekonsiliasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang disebut SATLAK PBP adalah wadah yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi berkedudukan di daerah.

Pasal 3

SATLAK PBP bertugas melaksanakan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan BAKORNAS PBP dan SATKORLAK PBP.

Pasal 4

Fungsi SATLAK PBP adalah :

- a. Menyusun pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sesuai dengan kondisi daerah;
- b. Melaksanakan upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara terencana dan terpadu yang dilakukan oleh instansi/ lembaga/ organisasi di daerah dengan SATLAK PBP tetangga;
- c. Melaporkan kejadian bencana dan pengungsian secara secepatnya kepada SATKORLAK PBP dengan tembusan instansi terkait;
- d. Melaporkan hasil kegiatan kepada BAKORNAS PBP melalui SATKORLAK PBP yang bersangkutan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN

Pasal 5

(1) Susunan keanggotaan SATLAK PBP terdiri dari:

- a. Ketua : Walikota Surakarta

- b. Wakil Ketua : 1. DANDIM 0735 Surakarta
2. KAPOLRESTA Surakarta
- c. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kota Surakarta
- d. Ketua Pelaksana Harian : Wakil Walikota Surakarta
- e. Sekretaris Pelaksana Harian : Kepala Kantor Kesbanglinmas
Kota Surakarta
- f. Anggota

(2) Anggota sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf f terdiri dari beberapa seksi:

- a. Seksi Pengamanan
 - Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Kota Surakarta
 - Wakil Ketua : Pasi Intel KODIM 0735 Surakarta
 - Anggota : 1. POLRESTA Surakarta
2. Kejari Surakarta
3. Kesbanglinmas Kota Surakarta
- b. Seksi Evakuasi
 - Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta
 - Wakil Ketua : PMI Cabang Surakarta
 - Anggota : 1. Rumah Sakit se Kota Surakarta
2. Puskesmas se Kota Surakarta
3. Tim SAR Kota Surakarta
4. Tokoh Masyarakat
- c. Seksi Transportasi
 - Ketua : Kepala DLLAJ Kota Surakarta
 - Wakil Ketua : Ka. Bag. Umum Setda Kota Surakarta
 - Anggota : 1. Kepala DPU Kota Surakarta
2. Kepala DKP Kota Surakarta
3. Pasi Minlog KODIM 0735 Surakarta
4. Pasi Minlog POLRESTA Surakarta

d. Seksi Logistik/ Dapur Umum

Ketua : Kepala DKRPP dan KB Kota Surakarta
Wakil Ketua : Ka. Bag. Umum Setda Kota Surakarta

Anggota : 1. DOLOG Surakarta
2. Camat se Kota Surakarta
3. Lurah se Kota Surakarta
4. Tim Penggerak PKK Kota Surakarta

e. Seksi Pengerahan Personil

Ketua : Asisten Administrasi Sekda Kota Surakarta

Wakil Ketua : Pasi Ops KODIM 0735 Surakarta

Anggota : 1. Kapusdalops POLRESTA Surakarta
2. Kepala Kesbanglinmas Kota Surakarta
3. Kepala Pemadam Kebakaran Kota Surakarta

f. Seksi Pencari Korban

Ketua : Tim SAR Kota Surakarta

Wakil Ketua : Tim SAR TNI dan Polri

Anggota : 1. Hansip/ Linmas
2. Organisasi Kepanduan
3. Tokoh Masyarakat

g. Seksi Humas

Ketua : Kepala BIK Kota Surakarta

Wakil Ketua : Kasat Binmas POLRESTA Surakarta

Anggota : 1. Staf Ter KODIM 0735 Surakarta
2. ORARI/RAPI Surakarta

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 6

- (1) Tugas Ketua SATLAK PBP adalah :
 - a. Sebagai Komando pengendali PBP di Kota Surakarta;
 - b. Membuat, merencanakan, dan pelaksanaan PBP di Kota Surakarta;
 - c. Bertanggung jawab kepada Ketua SATKORLAK PBP;
 - d. Melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan baik sebelum, saat dan setelah terjadi kepada Ketua SATKORLAK PBP maupun BAKORNAS.

- (2) Tugas Wakil Ketua SATLAK PBP adalah :
 - a. Membantu kebijaksanaan yang diambil oleh Walikota Surakarta;
 - b. Memberikan saran-saran kepada Walikota dalam penanggulangan;
 - c. Membantu pengawasan dalam pelaksanaan.

- (3) Tugas Sekretaris SATLAK PBP adalah:
 - a. Mengkoordinir administrasi guna mendukung kelancaran tugas Walikota sebagai Ketua SATLAK PBP Kota Surakarta;
 - b. Mengkoordinir tugas-tugas Kepala Bagian, Staf dan Kasat Polresta Surakarta;

- (4) Tugas Ketua Pelaksana Harian adalah mengkoordinasikan pelaksana penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi serta pengerahan personil dalam penanganan PBP;

- (5) Tugas Sekretaris Pelaksana Harian adalah melaksanakan pendataan administrasi dan melaporkan kejadian secara tepat dan cepat;

- (6) Tugas Anggota adalah membantu pelaksana penanggulangan bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

Bagian Ketiga

MEKANISME PELAKSANAAN TATA KERJA

Pasal 7

Secara operasional pelaksana penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dibagi dalam tiga tahap yakni

- a. sebelum terjadi;
- b. saat terjadi;
- c. setelah terjadi atau penanganan pengungsi.

Pasal 8

- (1) Sebelum bencana terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ini adalah kegiatan pencegahan dilaksanakan oleh instansi/ lembaga/ organisasi terkait sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing koordinasi keterpaduan program dan operasional tingkat daerah sebagai upaya antisipasi dan pencegahan;
- (2) Saat bencana terjadi sebagaimana dimaksud Pasal 7 Keputusan ini adalah penanggulangan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari SATLAK PBP, SATKORLAK PBP melalui koordinasi teknis dan operasional, melibatkan seluruh potensi masyarakat dan unsur teknis terkait;
- (3) Setelah bencana terjadi sebagaimana dimaksud pasal 7 Keputusan ini adalah kegiatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh instansi/ lembaga/ organisasi.

Bagian Keempat

PROSEDUR TETAP (PROTAP) PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI

Pasal 9

Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kota Surakarta terlampir dalam Keputusan ini.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN BANTUAN

Pasal 10

Segala pembiayaan untuk mendukung kegiatan SATLAK PBP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lain yang sah.

Pasal 11

- (1) Segala bantuan yang diberikan oleh masyarakat bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dapat diberikan langsung kepada korban bencana dan pengungsi melalui Walikota selaku Ketua SATLAK PBP;
- (2) Segala bantuan dari luar negeri yang diberikan bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dikoordinasikan oleh Ketua BAKORNAS PBP dan dapat langsung diserahkan kepada Walikota selaku Ketua SATLAK PBP yang wilayahnya terkena bencana/terdapat pengungsi;
- (3) Dalam keadaan sangat mendesak, bantuan dapat diberikan langsung kepada korban bencana atau pengungsi.

Pasal 12

Administrasi pembiayaan untuk pembinaan dan operasional SATLAK PBP dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Walikota ini, diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Walikota.

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Kota Surakarta dan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kota Surakarta dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 10 Mei 2006

WALIKOTA SURAKARTA

cap ttd

JOKO WIDODO

Sesuai dengan aslinya
yang menyalin
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda Kota Surakarta

ETTY RETNOWATI, SH.

NIP. 010 214 501

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 8 TAHUN 2006
TANGGAL : 10 Mei 2006

**PROSEDUR TETAP (PROTAP)
PENANGGULANGAN BENCANA
DAN PENANGANAN PENGUNGSI
KOTA SURAKARTA**

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Menindak lanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi di Daerah, dalam pelaksanaan penanganan bencana dan penanganan pengungsi diperlukan upaya terpadu dari partisipasi Masyarakat dan Pemerintah dengan semaksimal mungkin memberdayakan potensi dan sumber daya setempat yang pelaksanaannya secara nasional dan dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP). Sedangkan di Propinsi dikoordinasikan oleh Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATKORLAK PBP), dan di tingkat Kota oleh Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP).

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Memberikan Pedoman bagi aparat Pemerintah dan Masyarakat di daerah dan menyelenggarakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.
- b. Walikota selaku Ketua SATLAK PBP bertanggungjawab mengkoordinasikan, mampu dalam mengendalikan kegiatan organisasi struktural, non struktural dalam pelaksanaan

Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Wilayah Kabupaten/ Kota mulai dari tahap sebelum pada saat terjadi bencana dan sesudah terjadi bencana.

- c. Camat selaku Ketua Unit Operasi PBP bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan Organisasi Struktural dan Non Struktural serta masyarakat dalam pelaksanaan PBP di wilayah Kecamatan mulai dan sebelum sesaat dan setelah terjadinya bencana.
- d. Lurah selaku Ketua Satuan Hansip / Linmas bertanggung jawab mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan PBP di wilayah Kelurahan mulai dari tahap sebelum, sesaat dan setelah terjadi bencana.

3. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Protap PBP meliputi penatalaksanaan PBP sejak sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana mulai dari Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

4. PENGERTIAN

- a. Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi adalah acuan dalam penatalaksanaan PBP yang terencana, terpadu, berkelanjutan dan tuntas oleh Aparat Pemerintah Pusat dan Daerah bersama segenap komponen masyarakat yang dititik beratkan pada kemandirian dan swadaya aktif masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Penanggulangan Bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi langkah-langkah pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana, pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemberian bantuan pada saat terjadi bencana, serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekontruksi sarana prasarana umum/ sosial pada saat setelah terjadi bencana.

- c. Penanganan Pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang ditujukan kepada pengungsi sebagai akibat bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah manusia maupun akibat konflik sosial, yang meliputi langkah-langkah penyelamatan / perlindungan, evaluasi pemberian bantuan darurat, rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana prasarana fisik, rekonsiliasi, pengembalian / pemulangan pemberdayaan dan pemindahan (relokasi).
- d. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah/ perbuatan manusia dan penyebab lainnya, yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan pada masyarakat.
- e. Pengungsi adalah orang/ sekelompok orang yang atas dasar kemauan sendiri atau terpaksa, baik secara swadaya maupun dikoordinir pemerintah, telah meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau adanya rasa ketakutan sebagai akibat terjadinya bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah/ perbuatan manusia dan bencana lainnya.
- f. Pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan untuk mencegah bencana atau resiko yang mungkin terjadi melalui penyiapan peraturan perundang-undangan, penyusunan prosedur penanggulangan serta melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan.
- g. Tanggap darurat adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terkoordinir dan terpadu pada kondisi darurat dalam waktu yang relatif singkat dengan tujuan untuk menolong, menyelamatkan jiwa / harta benda dan lingkungan serta mengurangi dampak akibat bencana melalui pemberian bantuan moril dan materiil kepada korban bencana.

- h. Mitigasi (penjinakan) adalah segala daya upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana, yang meliputi kesiapsiagaan serta persiapan kesiapan fisik, kewaspadaan dan kemampuan.
- i. Penyelamatan adalah segala daya upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk menolong, melindungi dan memberi bantuan tanggap darurat kepada para korban, mengamankan harta benda, sarana prasarana dan fasilitas umum serta lingkungan akibat bencana.
- j. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan agar para korban dan kerusakan sarana prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali.
- k. Rekonstruksi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali sarana prasarana umum yang rusak ringan akibat bencana, untuk meringankan penderitaan masyarakat.
- l. Pemberdayaan adalah kegiatan pembinaan kemampuan dan kemandirian para pengungsi agar dapat melaksanakan kegiatan sosial dan ekonomis untuk memenuhi hidupnya.
- m. Relokasi adalah kegiatan menempatkan/ memukimkan kembali pengungsi dan tempat penampungan sementara ketempat yang tetap di lokasi yang baru.
- n. Rekonsiliasi adalah upaya dan kegiatan untuk menciptakan kedamaian kembali pihak-pihak yang bertikai dengan pendekatan sosial, berdaya, hak azasi manusia dan aspek hukum.

5. PENGGOLONGAN BENCANA

- a. Bencana akibat perang.
- b. Bencana alam
- c. Bencana akibat ulah manusia.

II. MEKANISME PELAKSANAAN PBP

Pelaksanaan PBP dilakukan secara berjenjang mulai dari Kelurahan, Kecamatan dan Kota di wilayah Surakarta.

1. KELURAHAN

a. Sebelum Terjadi Bencana

1. Membuat peta rawan bencana.
2. Membuat dan memelihara data potensi Satuan Hansip/Linmas.
3. Menyiapkan data para medis dan fasilitas kesehatan PPPK.
4. Menyiapkan satuan potensi Hansip/Linmas dan masyarakat untuk PBP.
5. Mengkoordinir masyarakat dalam menyiapkan alat-alat dan fasilitas PBP.
6. Melaksanakan sosialisasi dan geladi PBP.
7. Menetapkan lokasi alternatif pengungsian korban.
8. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui upaya peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana dan pengungsian.

b. Saat Terjadi Bencana

1. Mencari dan menyelamatkan korban akibat bencana.
2. Memberikan pertolongan pertama korban akibat bencana.
3. Mengungsikan korban ketempat yang paling aman.
4. Menyiapkan dapur umum.
5. Mengamankan daerah/ wilayah yang terkena bencana.
6. Melaporkan kejadian kepada Camat dan instansi terkait.

c. Sesudah Terjadi Bencana

1. Menginventaris jumlah korban bencana dan memperkirakan jumlah kerugian.
2. Menempatkan korban bencana ke lokasi penampungan yang dianggap aman.

2. KECAMATAN

a. Sebelum Terjadi Bencana

1. Membuat peta rawan bencana.
2. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat.
3. Memberikan peringatan dini.

- b. Saat Terjadi Bencana
 - 1. Memberikan pertolongan pertama kepada korban akibat bencana.
 - 2. Menyiapkan tempat penampungan bagi korban bencana.
 - 3. Mengungsikan korban.
 - 4. Mengamankan daerah terkena bencana.
 - 5. Menyalurkan bantuan.
 - 6. Melaporkan kejadian bencana kepada Walikota dan instansi terkait.
- c. Sesudah Terjadi Bencana
 - 1. Menginventarisir jumlah korban bencana dan memperkirakan jumlah kerugian.
 - 2. Merehabilitasi dan merekonstruksi, fasilitas sosial maupun fasilitas umum.
 - 3. Menempatkan kembali korban bencana ke lokasi semula, pemukiman masyarakat atau ke pengalihan lokasi yang aman.
 - 4. Menyalurkan bantuan.
 - 5. Melaporkan kejadian bencana kepada Walikota.

3. KOTA

- a. Sebelum Terjadi Bencana
 - 1. Membuat peta rawan bencana.
 - 2. Menyusun potensi satuan Hansip/Linmas dan Satgas PBP di Wilayah.
 - 3. Menetapkan daerah alternatif.
 - 4. Menyusun program PBP antara lain, pendidikan, geladi lapangan PBP dan geladi posko.
- b. Saat Terjadi Bencana
 - 1. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan PBP.
 - 2. Mengirimkan bantuan Satgas PBP ke daerah bencana.
 - 3. Memberikan bantuan sarana prasarana.
 - 4. Melaporkan kejadian bencana kepada Gubernur.

- c. Sesudah Terjadi Bencana
 1. Melaporkan jumlah korban bencana.
 2. Memberikan bantuan dan rehabilitasi.
 3. Menciptakan kondisi aman.

III. SUSUNAN ORGANISASI SATLAK PBP KOTA

1. Walikota mengkoordinasikan organisasi struktural dan non struktural di Kota dalam kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi. Kegiatan PBP mulai dari tahap sebelum, saat dan sesudah terjadinya bencana.
2. Untuk membantu Walikota dalam mengkoordinasikan kegiatan PBP dibentuk Satuan Pelaksana PBP (Satlak PBP) dengan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Walikota Surakarta
 - b. Wakil Ketua I : Dan Dim 0735 Surakarta
 - c. Wakil Ketua II : Kapolresta Surakarta
 - d. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kota Surakarta
 - e. Ketua Pelaksana Harian : Wakil Walikota Surakarta
 - f. Sekretaris Pelaksana Harian : Kepala Kantor Kesbanglinmas Kota Surakarta
 - g. Anggota :
 - Unsur Dinas/Kantor Terkait
 - Unsur TNI/ Polri
 - PMI
 - Kantor SAR
 - Unsur Organisasi Profesi
 - Unsur Pengusaha
 - Tokoh Masyarakat dan Pakar
 - Unsur Masyarakat/LSM
3. Walikota selaku Ketua Satlak PBP membentuk.
 - a. Ruang Pusat Pengendali Operasi PBP (RUPUSDALOPS PBP) sebagai ruang data dan pusat informasi.
 - b. Tim Reaksi Cepat (TRC)

Yang anggotanya terdiri dari :

 - Hansip/Linmas
 - TNI/Polri

- Kesehatan
 - Kimpraswil
 - Sosial
 - Instansi terkait
- c. Satuan Tugas (SATGAS) SATLAK PBP sebagai organisasi kerangka yang disiapkan dari unsur SATLAK PBP untuk membantu pelaksanaan PBP yang terjadi diwilayahnya apabila unit operasi PBP Kecamatan tidak mampu mengatasinya. Satgas PBP bersifat sementara dalam arti dibentuk bila diperlukan dan dibubarkan setelah selesai penugasan.
- d. Camat mengkoordinasikan kegiatan organisasi struktural dan non struktural serta masyarakat dalam kegiatan PBP mulai dari tahap sebelum, saat dan sesudah terjadinya bencana untuk membantu camat dalam mengkoordinasikan PBP, dibentuk Unit Operasi PBP dengan susunan sebagai berikut:
1. Ketua : Camat
 2. Wakil Ketua I : Danramil
 3. Wakil Ketua II : Kapolsek
 4. Sekretaris : Sekretaris Camat
 5. Pelaksana Harian : Pejabat Pelaksana Fungsi Linmas
 6. Anggota : Unit Kerja Terkait
- e. Kelurahan
- 1) Kepala Kelurahan mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana.
 - 2) Kepala Kelurahan mendorong swadaya masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, sehingga terwujud kemandirian dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

- 3) Kepala Kelurahan selaku Kepala Satuan Hansip/Linmas Kelurahan mengorganisir anggota Satuan Hansip/Linmas di wilayah dalam 3 (tiga) kelompok lingkungan :
 - a. Kelompok Lingkungan Pemukiman.
 - b. Kelompok Lingkungan Pekerjaan/Proyek/Obyek Vital.
 - c. Kelompok Lingkungan Pendidikan.

- 4) Untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, masing-masing kelompok Satuan Hansip/Linmas sebagaimana tersebut dibentuk dan disusun dalam regu-regu sesuai kebutuhan penugasan, dengan kekuatan masing-masing regu ± 10 orang, antara lain terdiri atas :
 - a. Regu Deteksi Dini.
 - b. Regu PPPK.
 - c. Regu Tandu.
 - d. Regu Evakuasi.
 - e. Regu Dapur Umum
 - f. Regu Caraka.
 - g. Regu Pencarian dan Penyelamatan (SAR).
 - h. Regu Pionir.
 - i. Regu Pemadam Kebakaran.
 - j. Regu Pengamanan.

- 5) Satuan Hansip/Linmas Kelurahan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun potensi Hansip/Linmas dalam Regu-regu Pelaksana menurut kebutuhan Kelurahan yang siap dikerahkan sewaktu-waktu sesuai tugas dan fungsinya.

 - b. Mengerahkan potensi Hansip/Linmas dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terjadi di wilayahnya baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana.

6) Pedoman Pengamatan Tinggi Muka Air (TMA)

a. Bendungan Wonogiri

Siaga I	(134,50 - 135,30)	Siap
Siaga II	(135,30 - 136,00)	Siaga
Siaga III	(136,00 - 138,20)	Awas
Perhatian	(136,70 - 138,20)	
Tingkat Bahaya	(> 138,20)	pintu dibuka semua

b. Bendungan Colo

Siaga I	(107,00 - 107,50)	Siap
Siaga II	(107,50 - 108,50)	Siaga
Siaga III	(> 108,60)	Awas

c. Kali Dengkeng

Siaga I	(95,55 - 96,55)	Siap
Siaga II	(96,55 - 97,55)	Siaga
Siaga III	(> 97,55)	Awas

d. Pintu Air Demangan

Peilschall luar (Jembatan luar)		Peilschall dalam (PA Demangan)	
Siaga I	(82,73 - 93,73)	- 6,50 M	Siap - 3 M Siap
Siaga II	(83,73-84,74)	- 7,50 M	Siaga - 4 M Siaga
Siaga III	(>84,74)	- 8,50 M	Awas - 5 M Awas

e. Jembatan Jurug

Siaga I	(82,73 - 93,73)	- 6,50 Siap
Siaga II	(83,73 - 84,74)	- 7,50 Siaga
Siaga III	(>84,74)	- 8,50 Awas

IV. CARA PELAPORAN

1. PROSEDUR

- a. Kepala Kelurahan melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan atau pengungsian serta upaya penanggulangan dan penanganannya kepada Camat selaku Ketua Unit Operasional PBP.
- b. Ketua Unit Operasional PBP melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan atau pengungsian serta upaya penanggulangan dan penanganan di wilayahnya kepada Walikota selaku Ketua Satlak PBP.
- c. Ketua Satlak PBP melaporkan perkembangannya situasi kejadian bencana dan atau pengungsian serta upaya penanggulangan dan penanganan di wilayahnya kepada Gubernur selaku Ketua SATKORLAK PBP.
- d. Ketua SATKORLAK PBP melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan atau pengungsian serta upaya penanggulangan dan penanganan di wilayah kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua BAKORNAS PBP dengan tembusan instansi terkait di Tingkat Pusat.
- e. Dalam keadaan mendesak Lurah dapat secara langsung melaporkan kejadian bencana dan atau pengungsian kepada Walikota selaku Ketua Satlak PBP dengan tembusan kepada Camat di wilayahnya.


2. BENTUK DAN ISI LAPORAN

- a. Bentuk
 - 1) Laporan pendahuluan kejadian bencana dan atau pengungsian melalui kurir, telepon, faximile, radiogram, SSB, handphone /SMS, dll.
 - 2) Laporan lengkap.
 - 3) Laporan rutin yang terdiri dari laporan harian, mingguan, bulanan, triwulan dan tahunan.

- b. Isi Laporan
- 1) Jenis bencana dan atau pengungsian.
 - 2) Tempat bencana dan atau pengungsian.
 - 3) Waktu kejadian.
 - 4) Jumlah korban akibat bencana.
 - 5) Permintaan bantuan kebutuhan.

V. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATLAK PBP

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATLAK PBP KOTA SURAKARTA



BAGAN STRUKTUR UNIT OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA
DAN PENANGANAN PENGUNGSI (PBP) KECAMATAN

